

Peran BUMN Harus Dipertegas, PSO Tetap Dibutuhkan

31/07/2009 23:45:11 WIB

Oleh **Eko Aditya Nugroho** dan **Edy Purnomo**

JAKARTA, INVESTOR DAILY

Pemerintah tetap harus melaksanakan kewajiban layanan umum (*public service obligation/PSO*). Namun, pemerintah diminta lebih tegas memposisikan badan usaha milik negara (BUMN) mendapat tugas PSO dan BUMN yang menjadi sumber pendapatan negara.

Sejumlah kalangan menilai, pemerintah terlihat gamang dalam melaksanakan PSO. Selama ini, pelaksanaan PSO tidak efisien, terutama menyangkut penggunaan anggaran. Dari 19 BUMN bertugas menjalankan PSO, rata-rata berkinerja tidak memuaskan.

Di satu sisi, BUMN harus menjalankan layanan publik sekaligus menjadi sumber pendapatan negara. Di sisi lain, ada BUMN yang harus bersaing bebas dengan perusahaan swasta tapi mereka terbelenggu undang-undang keuangan negara.

Demikian rangkuman pendapat dari ekonom Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Hendrawan Supratikno, ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) Revrison Baswir, Guru Besar Ekonomi UGM Mudradjad Kuncoro, Guru Besar Universitas Indonesia Bambang Brojonegoro. Mereka dihubungi *Investor Daily* secara terpisah, Kamis (30/7).

Agar kinerja BUMN yang menjalankan PSO efisien, menurut Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, tugas layanan publik perlu melibatkan swasta. "Namun, hal itu sangat tergantung kebijakan teknis departemen. Kalau bisa ditender, tender saja," ungkap Sofyan kepada *Investor Daily* di Jakarta, Kamis (30/7).

Dia mencontohkan, PSO yang selama ini dibebankan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina sebenarnya bisa ditenderkan kepada swasta. Dalam banyak kasus, BUMN tidak memiliki lawan tender dari pihak swasta.

"Belakangan ini, kinerja BUMN semakin efisien dan kompetitif," jelas Sofyan.

Tahun ini, pemerintah menargetkan untuk menciutkan jumlah BUMN dari 138 perusahaan menjadi 89 perusahaan. Penyusutan BUMN itu untuk memudahkan koordinasi. Namun, hingga kini belum ada satu pun restrukturisasi BUMN yang sudah berjalan.

Dalam pandangan Revrison Baswir, pelaksanaan PSO selama ini bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Penggunaan istilah PSO justru membuat BUMN terpilah-pilah karena ada yang mendapat tugas PSO dan ada yang tidak. "Ke depan, fungsi BUMN harus dikembalikan sesuai konstitusi," jelas dia. Menurut Hendrawan, PSO masih sangat dibutuhkan, namun penggunaan dana PSO sering tidak efisien. Banyak yang mengatasnamakan rakyat, tapi proses pemakaian dananya tidak efisien. "Intinya, kepentingan rakyat harus diutamakan dan didahulukan. Hak rakyat harus diutamakan," ujar Hendrawan yang juga anggota tim ekonomi pasangan capres Megawati-Prabowo itu.

Mudradjad Kuncoro menyarankan kepada pemerintah untuk membagi dua kelompok BUMN. Pertama, BUMN yang benar-benar menjadi mesin uang APBN harus memiliki kinerja keuangan sehat. Kedua, BUMN yang banyak memberikan layanan publik. "Untuk membagi BUMN ke dalam dua kelompok itu sangat tidak mudah dan terbukti pemerintah kagok selama ini. Pemerintah harus berhati-hati menentukan peran BUMN yang bisa diserahkan ke swasta dan yang harus dikuasai negara," kata dia.

Untuk menentukan kelompok BUMN itu, menurut Mudradjad, pemerintah harus berpatokan kepada pasal 33 UUD 45 dan UU No 19/2003 tentang BUMN. Ada beberapa sektor yang tidak boleh diserahkan ke swasta,

di antaranya adalah BUMN yang mendapat penugasan khusus dan PSO, terkait keamanan negara, konservasi alam, dan sektor yang berbasis sumber daya alam. "Kelompok BUMN ini harus dikuasai negara, sementara sektor lain bisa diserahkan ke swasta," ujarnya.

Khusus untuk BUMN yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, menurut Bambang Brojo, pemerintah harus memberikan subsidi yang mampu mempertahankan keberlangsungan perusahaan tersebut. BUMN sebaiknya fokus pada kegiatan yang bersifat monopoli alamiah, skala besar, berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dan hampir tidak mungkin dilakukan pihak swasta. "Apa yang bisa dilakukan swasta seperti hotel, pertokoan, perikanan, sebaiknya dilepas penuh kepada swasta," tambah dia.

Kewajiban Pemerintah

Direktur Perum Bulog Waris Patimiri menilai, tidak mudah memberikan mandat kepada swasta untuk melaksanakan tugas PSO karena mereka berorientasi keuntungan. "Selama ini, Bulog mendapat tugas PSO untuk menjaga stabilitas harga beras. Tidak stabilnya harga beras, bisa berdampak terhadap stabilitas perekonomian," jelas dia.

Terkait soal monopoli, jelas Waris, ada keuntungan dan kerugian. Salah satu keuntungannya adalah BUMN yang mendapatkan mandat itu memiliki kekuatan penuh untuk menjalankan tugasnya. "Kalau tidak ada kekuatan, BUMN tersebut akan sulit menjalankan tugasnya," jelas dia.

Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto menambahkan, BUMN berkewajiban melaksanakan PSO. Namun, Perumnas sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah mendapatkan alokasi kebijakan yang bersumber dari APBN seperti dalam bentuk skim PSO, insentif ataupun stimulus.

Perumnas yang sudah berusia 35 tahun itu, kata Himawan, memang tidak pernah mendapatkan alokasi kebijakan dari APBN. Meski begitu, BUMN ini telah berkontribusi besar dalam penyediaan perumahan dan permukiman di Indonesia. "Sejak 1974, Perumnas telah membangun 500.000 unit rumah yang tersebar lebih dari 300 lokasi dan 156 kota di seluruh wilayah Indonesia," jelas dia.

Berbagai kota yang kini berkembang secara signifikan dan memiliki nilai tambah, menurut Himawan, tidak dapat dipisahkan dari peran pioneering Perumnas. Di setiap provinsi telah tumbuh pesat lokasi-lokasi strategis dan menjadi kawasan perkotaan yang berkembang dan menjadi kebanggaan para pendahulu serta masyarakat.

Di sektor energi, hingga kini pemerintah masih mempercayakan tugas PSO kepada PT Pertamina dan PT PLN. Pertamina bertugas mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sedangkan PLN menyalurkan listrik untuk masyarakat. "Program PSO kami di antaranya, menyalurkan BBM bersubsidi dan menerapkan program CSR," jelas juru bicara Pertamina Basuki Trikora Putra.

Basuki menambahkan, pemerintah mewajibkan BUMN untuk menjaga lingkungan dan mendorong masyarakat melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No V/2007. Pertamina selama ini menganggarkan dana khusus untuk program CSR setiap tahun. "Namun, khusus untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), kami mengambil dari keuntungan perusahaan," jelas dia.

PSO BUMN Transportasi

Di sektor transportasi, terdapat tiga BUMN yang masih mengemban PSO. BUMN itu meliputi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT Kereta Api (KA), dan PT Perum Damri. Dana PSO dialokasikan untuk menjaga agar tarif angkutan terjangkau masyarakat.

Sekretaris Perusahaan Pelni Abubakar Goyim menjelaskan, Pelni menggunakan dana PSO untuk mengoperasikan kapal pada trayek-trayek pelayaran yang ditugaskan pemerintah. Misalnya, untuk membuka rute pelayaran ke Miangas, Tunju, atau Papua, yang sulit ditembus oleh pesawat udara sekalipun. "Dana PSO untuk membayar selisih tarif yang kami kenakan kepada penumpang," kata dia kepada *Investor Daily*, kemarin.

Dari tahun ke tahun, besaran dana PSO Pelni disesuaikan dengan laju inflasi dan harga BBM. Tahun ini, Pelni mendapat alokasi dana PSO Rp 635 miliar atau turun dari 2008 sebesar Rp 850 miliar karena penurunan harga BBM. "Dana sebesar itu digunakan untuk mengoperasikan 23 kapal yang harus melayani trayek yang ditugaskan pemerintah," jelas Abubakar.

Dia mengakui, besaran PSO seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Kondisi itu

seringkali membuat Pelni merugi. "Namun kami harus tetap menjalankannya dan tidak boleh bilang bahwa PSO itu membebani perusahaan," tegas Abubakar.

Hal senada diungkapkan Kepala Komunikasi Publik PTKA Adi Suryatmini. PTKA menerima dana PSO agar tarif KA kelas ekonomi terjangkau sesuai daya beli masyarakat. "Dengan PSO, kami tidak merugi sedikitpun karena memang sudah menjadi tugas perseroan sebagai perusahaan negara," ungkap dia.

Dia mengakui, realisasi dana PSO seringkali tidak sesuai harapan. Untuk tahun ini misalnya, KA hanya mendapatkan alokasi dana PSO Rp 535 miliar, padahal perseroan mengusulkan dana PSO untuk operasional KA kelas ekonomi, termasuk memperbarui KA kelas tersebut, sebesar Rp 650 miliar. **(c128/c136/ari/rw/hg/raj)**